



INSIEN MEDAL

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pendopo Tegalkalong Tlp./Fax (0261) 201237 Sumedang 45321
Surat Keputusan Nomor : 421.10/Kep. 140 /Disdikbud, Tanggal 10 Maret 2015



**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD
KELOMPOK BERMAIN
(KOBER)**

Diberikan kepada lembaga PAUD :

No. NPSN : 697 58 202
Nama : **KOBER NURUNNISA**
Tgl,bln,thn berdiri : 03 September 2012
Alamat : Dsn. Bojong Reungit Rt 01 Rw 05 Desa Jatimukti Kec. Jatinangor
Kab. Sumedang – Provinsi Jawa Barat
Nama Ketua : **ENANG**

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, maka Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib melakukan registrasi ulang pada Seksi PAUD tanggal 11-03-2018.



Sumedang, 10-03-2015

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumedang



Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 195904171980031006



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. (0261) 201337 Sumedang 35321

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 421.10/Kep 140 /Disdikbud/2015

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
"KOBER NURUNNISA"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG**

Menimbang : 1. bahwa Kelompok Bermain yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut.

3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.10/087/Disdik/2015, Tanggal 15 Januari 2015, Perihal Penertiban Ijin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (Kober) di Kabupaten Sumedang.

Mengingat : 1. Undang-undang
a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
b. Nomor 25 tahun 2009 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten Sumedang.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
a. Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
b. Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;
c. Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

5. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Maret 1991 Nomor 4677/C/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi ijin kepada :
- No. NPSN : 697 58 202
Nama : **KOBER NURUNNISA**
Tgl,bln,thn berdiri : 03 September 2012
Alamat : Dsn. Bojong Reungit Rt 01 Rw 05
Desa Jatimukti Kec. Jatinangor
Kab. Sumedang – Provinsi Jawa Barat
- Nama Ketua** : **ENANG**
- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada dictum “PERTAMA” keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan **wajib melakukan registrasi ulang pada tanggal 11-03-2018** kepada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.
- KETIGA** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada dictum “PERTAMA” akan dicabut.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : di Sumedang
Pada tanggal : 10 Maret 2015

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumedang



Drs. H. EFM HENDRAWAN, M.M.Pd.
Kepala Dinas
NIP. 195904171980031006